



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : ROY WIRO Alias ROY;
- 2. Tempat lahir : Gorontalo;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/26 Mei 1966;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Roy Wiro alias Roy tidak ditahan ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN.Gto tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN.Gto tanggal 24 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa TOMIS INTIKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)",
Dan "Pelaku Usaha Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Setiap
Pangan Olahan Yang Dibuat Atau Diimpor atau diperdagangkan
didalam Negeri Dalam Kemasan Eceran "sebagaimana Dakwaan Jaksa
Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMIS INTIKU**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir obat keras jenis TRIHEXYPHENIDIL
 - 2 (dua) sak plastik yang diduga berisi cairan yang mengandung Alkohol (CAP TIKUS).
 - 18 (delapan belas) botol berukuran 600 mililiter yang diduga berisi cairan yang mengandung Alkohol (CAP TIKUS)Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-30/GORON/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa ROY WIRO ALIAS ROY, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar Pukul 21.00 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 bertempat dijalan Farid Liputo Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo."Pelaku Usaha Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Atau Diimpor atau diperdagangkan didalam Negeri Dalam Kemasan Eceran " Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal dari laporan dari masyarakat melalui Call Centre 110 yang didapatkan oleh SAKSI BIRPKA NENANG S. MUSTAPA sebagai anggota Polresta Gorontalo kota dan selaku Operator Call Centre 110 yang menyampaikan bahwa disalah satu rumah yang terletak di jalan Farid Liputo Kel Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo, diduga menjual **cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus)** atas informasi tersebut selanjutnya SAKSI BRIPKA NENANG S MUSTAPA melaporkan kepada KASAT RESKRIM dan setelah itu kemudian ditindak lanjuti oleh anggota SAKSI BERIPKA NENANG S MUSTAPA bersama SAKSI HUSIN PAKUDE bersama anggota Satreskrim Polresta Gorontalo Kota lainnya dengan mendatangi rumah ataupun Toko milik Tersangka yang bertempat di jalan Farid Liputo Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo guna dilakukan pengeledahan sekitar Pukul 21.00 wita bertempat di jalan Farid Liputo Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada itu SAKSI BRIPKA NENANG S MUSTAPA bersama dengan SAKSI HUSIN PAKUDE mendapati Terdakwa pada saat itu sedang mengemas CAIRAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL yang terdapat dalam SAK PLASTIK kemudian dipindahkan dalam kemasan botol ukuran 600 ml, dan selain itu setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut keseluruhan barang bukti ditemukan adalah sebagai berikut:
 - 28 (Dua Pulu Delapan) Sak Pllastik yang diduga berisi cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus).
 - 31 (tiga puluh satu) Botol Ukuran 600 ml yang berisi cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus)
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan tersebut serta pengakuan Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa baru beli dan belum ada yang terjual, karena pada saat itupun Terdakwa baru mencoba membeli cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) yang rencananya akan Terdakwa jual kembali, dikarenakan ditawarkan oleh seseorang yang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



datang dan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dimana Terdakwa tidak mengetahui namanya hanya mengetahui berasal dari daerah Kota Kotamobagu Sulut dengan harga yang murah yakni dalam setiap karung yang berisi 2 (dua) sak plastik dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika ditotalkan keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak plastik dengan harga Rp. 6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan mencoba menjual kembali dalam kemasan eceran yakni dalam setiap botol ukuran 600 ml Tersangka akan mencoba menjual dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) botol ukuran 600 ml guna dilakukan dikirimkan kepada BPOM Gorontalo untuk dilakukan pengujian untuk mengetahui kadar etanol ataupun Alkoholnya.
- Bahwa berdasarkan surat dari BPOM Gorontalo dengan Nomor R-PP.01.9B.01.24.54 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh STEPANUS SIMON, SH dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/24.111.11.13.05.0003.K/01/03.24, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Fitriani Nur Husain selaku Ketua Team Pengujian BPOM GORONTALO, dengan hasil pengujian Pemerian Bentuk : Cair, Warna:Putih Bening, Rasa : Normal, Bau : Normal

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Pk. Etanol	24, 6 %	Gol. A Maks 5 % Gol. B 5 – 20 % Gol.C 20 – 55 %	GC-FID	MA 24 /PA/05

---- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang serta menjadikan rumah yang Terdakwa tempat tersebut untuk menampung minuman keras jenis cap tikus untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kota Gorontalo yang menurut saksi Ahli dari BPOM Gorontalo yang bernama OKTAVIANUS ASRIN PALULUN, S.Farm.Apt. bahwa minuman beralkohol dengan kadar Ethanol 32, 00 % dapat berdampak buruk pada Fisik dan Psikologis pada orang yang mengonsumsinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NENANG S MUSTAPA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi bersama anggota SATRESKRIM POLRESTA GORONTALO KOTA telah melakukan penggeledahan pada sebuah rumah ataupun tempat tertutup lainnya (TOKO) milik dari Terdakwa dari penggeledahan tersebut saksi temukan barang bukti cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) didalam TOKO tersebut yang merupakan Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 Pukul 21. 00 wita yang bertempat dijalan Farid Liputo Kel Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo.
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada saat saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa melalui call centre 110 yang menyampaikan bahwa disalah satu rumah yang terletak dijalan Farid Liputo Kel Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo, menjual cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) atas informasi tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada KASAT RESKRIM setelah itu kemudian saksi bersama dengan Anggota RESKRIM POLRESTA GORONTALO KOTA, kemudian menuju kerumah sebagaimana laporan yang saksidapatkan. Pada saat saksi sudah berada dirumah tersebut selanjutnya kemudian menemui pemilik rumah ataupun TOKO Tersebut yakni Terdakwa dan setelah saksi menyampaikan maksud kedatangan saksi, setelah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



Terdakwa menyetujui penggeledahan tersebut kemudian disaksikan oleh 2 (dua) orang warga masyarakat yang dihadirkan untuk menyaksikan penggeledahan tersebut kemudian selanjutnya saksi lalu melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan didalam TOKO tersebut beberapa SAK PLASTIK cairan yang diduga mengandung Alkohol (Cap Tikus) yang tersimpan dalam karung serta lainnya tersimpan dalam SAK SEMEN setelah barang bukti tersebut ditemukan selanjutnya kami lalu menghitung jumlahnya dan kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan mengakui bahwa benar adalah milik Terdakwa dan tujuannya menyimpan barang bukti tersebut untuk dijual dan setelah itu kemudian barang bukti lalu dilakukan penyitaan dan kemudian dibawah kepolresta gorontalo kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa kapasitas saksi selaku anggota polresta gorontalo kota yang bertugas pada bagian humas dan selaku juga operator call centre polresta gorontalo kota.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah :
 - 28 (Dua Pulu Delapan) Sak Pllastik yang diduga berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol (Cap Tikus)
 - 31 (tiga puluh satu) Botol Ukuran 600 ml yang diduga berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol (Cap Tikus)
- Bsaahwa saksi bersama dengan anggota SATRESKRIM yaitu BRIPKA HUSIN PAKUDE pada saat melakukan penggeledahan dirumah ataupun Toko Milik Terdakwa.
- Bahwa sebagaimana hasil interogasi Saksi kepada Terdakwa Tujuan dari Terdakwa Sdr. ROY WIRO menyimpan barang bukti cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) dengan tujuan untuk Terdakwa jual dimana barang bukti tersebut sebelumnya dikemas dalam SAK PLASTIK selanjutnya Terdakwa jual dalam kemasan ECERAN yang mana dikemas kembali dalam botol ukuran 600 ml dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) akan tetapi sesuai pengakuan Tersnagkla kepada saksi bahwa dibeli dari salah seorang yang berasal dari daerah kota kotamobagu sulut.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. **HUSIN PAKUDE** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara saksi bersama dengan BRIPKA NENANG S MUSTAPA telah melakukan penggeledahan pada sebuah rumah ataupun tempat tertutup lainnya (TOKO) milik dari Terdakwa ROY WIRO dan dari penggeledahan tersebut saksi temukan barang bukti cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) didalam TOKO tersebut yang merupakan milik dari Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 05 Januari 2024 Pukul 21. 00 wita yang bertempat dijalan Farid Liputo Kel Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo.
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari laporan dari masyarakat yang diperoleh oleh saksi BRIPKA NENANG S MUSTAPA alias NENANG bahwa disalah satu rumah yang terletak dijalan Farid Liputo Kel Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo, menjual cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) atas informasi tersebut selanjutnya saksi diperintahkan oleh KASAT RESKRIM guna menindak lanjuti infomasi tersebut dengan mendatangi rumah ataupun TOKO sesuai infomasi yang didapatkan. Pada saat saksi sudah sampai dirumah tersebut terlebih dahulu menemui pemilik rumah ataupun TOKO Tersebut yakni Terdakwa dan setelah itu menyampaikan maksud kedatangan saksi, dan setelah Terdakwa selaku pemilik TOKO menyetujui penggeledahan tersebut kemudian terlebih dahulu disaksikan oleh 2 (dua) orang warga masyarakat yang dihadirkan untuk menyaksikan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan didalam TOKO beberapa SAK PLASTIK cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) yang tersimpan dalam karung serta lainnya tersimpan dalam SAK SEMEN setelah barang bukti tersebut ditemukan selanjutnya saksi lalu menghitung jumlahnya dan kemudian setelah itu saksi lakukan interogasi kepada Terdakwa Sdr. ROY WIRO dari keterangan Tersnagka mengakui bahwa benar adalah milik Terdakwa dan tujuannya menyimpan barang bukti tersebut untuk dijual, setelah itu kemudian

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti lalu dilakukan penyitaan dan kemudian dibawah kepolresta gorontalo kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa kapasitas saksi selaku anggota satreskrim poresta gorontalo kota yang opsnal.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah :
 - 28 (Dua Pulu Delapan) Sak Pllastik yang diduga berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol (Cap Tikus)
 - 31 (tiga puluh satu) Botol Ukuran 600 ml yang diduga berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol (Cap Tikus)
- Bahwa sebagaimana hasil interrogasi Saksi kepada Terdakwa Tujuan dari Terdakwa Sdr. ROY WIRO menyimpan barang bukti cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) dengan tujuan untuk Terdakwa jual dimana barang bukti tersebut sebelumnya dikemas dalam SAK PLASTIK selanjutnya Terdakwa jual dalam kemasan ECERAN yang mana dikemas kembali dalam botol ukuran 600 ml dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) akan tetapi sesuai pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa dibeli dari salah seorang yang berasal dari daerah kota Kotamobagu Sulut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ROY WIRO memiliki izin untuk menjual cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Minuman Keras;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar Pukul 21.00 bertempat di Jalan Farid Liputo Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi Kota

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



Gorontalo petugas telah melakukan pemeriksaan disebuah rumah/ gudang milik Terdakwa dari penggeledahan tersebut menemukan barang bukti sebanyak 28 (dua puluh delapan) kantong plastik berukuran besar yang diduga didalamnya berisi cairan mengandung alkohol dan selain itu 31 (tiga puluh satu) botol berukuran 600 ml yang diduga berisi cairan mengandung alkohol

- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti cairan yang diduga mengandung Alkohol yang merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa keseluruhan barang bukti cairan yang mengandung Alkohol Tersebut yang ditemukan oleh anggota satreskrim adalah benar milik Terdakwa dan letak ditemukan benar didalam Toko milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan barang bukti cairan yang mengandung Alkohol Tersebut berada di TOKO milik Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual.
- Bahwa awal kronologis kejadian tersebut bermula pada hari jumat tanggal 5 januari 2024 yang sebelumnya sekitar pukul 17.00 wita setelah seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang mengaku berasal dari daerah kota kotamobagu yang telah datang menawarkan cairan yang mengandung Alkohol (cap tikus) kepada Terdakwa, dan karena pada saat itu Terdakwa ditawarkan dengan harga murah dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika ditotalkan keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak plastik dengan harga Rp. 6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membeli cairan yang mengandung Alkohol tersebut (cap tikus) yang dikemas dalam sak semen dan dalam karung, dan Terdakwa simpan didalam Toko milik Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita setelah itu Terdakwa lalu mengemas kembali dalam beberapa botol ukuran 600 ml, namun pada saat Terdakwa mengemas minuman tersebut beberapa petugas dari satreskrim lalu datang dan menemui Tersangka dan melakukan pemeriksaan dan menemukan Terdakwa pada yang pada saat itu sedang mengemas kedalam beberapa botol ukuran 600 ml, dan selanjutnya petugas menemukan keseluruhan barang bukti diantaranya :
 - 28 (Dua Puluh Delapan) Sak Plastik yang diduga berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol (Cap Tikus)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



- 31 (tiga puluh satu) Botol Ukuran 600 ml yang diduga berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol (Cap Tikus).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang yang Tersangka memiliki hanya izin usaha membuka warung.
- Bahwa Terdakwa aktivitas sehari – hari bekerja sebagai wiraswasta di bagian pengadaan barang dan jasa atau biasa disebut kontraktor.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan CAP TIKUS (Cairan Yang Mengandung Alkohol) untuk Tersangka jual dalam kemasan eceran dimana Terdakwa kemas kembali dalam kemasan botol ukuran 600 ml dengan harga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Cairan Yang Mengandung Alkohol sebanyak 28 (dua puluh delapan) Sak Plastik yang diduga berisi cairan mengandung alkohol, dan lainnya tersimpan pada 31 (tiga puluh satu) botol berukuran 600 ml Tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang berasal dari daerah kota kotamobagu.
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut belum ada sama sekali yang terjual, karena pada saat setelah Terdakwa beli selanjutnya Terdakwa menyimpan didalam Toko dan kemudian Terdakwa baru kemas kedalam botol ukuran 600 ml yang rencannya Terdakwa akan jual dengan harga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa tujuan dari Terdakwa akan menyampaikan kadar Alkoholnya sekitar 25 % jika Terdakwa jual agar pembeli mengetahui kadarnya, dimana cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) mengandung kadar 25 %, dan apabila pembeli konsumsi tidak berlebihan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila menjual cairan yang mengandung Alkohol (Cap Tikus) ataupun minuman beralkohol lainnya harus memiliki izin dan Terdakwa pun baru mencoba membeli untuk Terdakwa jual kembali karena pada saat itu seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya menawarkan dengan harga yang murah yakni dalam tiap karung yang berisi 2 (dua) sak plastik Terdakwa beli dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dalam tiap sak jika Terdakwa kemas dalam bentuk botol bisa menjadi 40 (empat puluh) botol dan apabila Terdakwa jual dalam tiap botol seharga Rp. 25.000 (dua

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



puluh lima ribu rupiah) maka bisa Terdakwa dapatkan keuntungan sebanyak Rp. 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menjelaskan lokasi tempat Tersangka menjual cairan yang mengandung Alkohol tersebut berada dekat dengan kompleks pemukiman.
- Bahwa Terdakwa mengakui Bersalah telah melakukan percobaan untuk menjual cairan yang mengandung Alkohol.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Minuman Keras berupa cap tikus;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 Pukul 21. 00 wita yang bertempat di jalan Farid Liputo Kel Tenda Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo saksi-saksi petugas dari kepolisian resort kota gorontalo telah melakukan pemeriksaan disebuah rumah/ gudang milik Terdakwa serta dari pengeledahan tersebut menemukan barang bukti sebanyak 28 (dua puluh delapan) kantong plastik berukuran besar yang diduga didalamnya berisi cairan mengandung alkohol dan selain itu 31 (tiga puluh satu) botol berukuran 600 ml yang diduga berisi cairan mengandung alkohol ;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 5 januari 2024 yang seblumnya sekitar pukul 17.00 wita setelah seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang mengaku berasal dari daerah kota kotamobagu yang telah datang menawarkan cairan yang mengandung Alkohol (cap tikus) kepada Terdakwa, dan karena pada saat itu Terdakwa ditawarkan dengan harga murah dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika ditotalkan keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak plastik dengan harga Rp. 6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membeli cairan yang mengandung Alkohol tersebut (cap tikus) yang dikemas dalam sak semen dan dalam karung, dan Terdakwa simpan didalam Toko milik Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita setelah

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



itu Terdakwa lalu mengemas kembali dalam beberapa botol ukuran 600 ml, namun pada saat Terdakwa mengemas minuman tersebut beberapa petugas dari satreskrim lalu datang dan menemui Tersangka dan melakukan pemeriksaan dan menemukan Terdakwa pada yang pada saat itu sedang mengemas kedalam beberapa botol ukuran 600 ml, dan selanjutnya petugas menemukan keseluruhan barang bukti tersebut:

- Bahwa berdasarkan surat dari BPOM Gorontalo dengan Nomor R-PP.01.9B.01.24.54 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh STEPANUS SIMON, SH dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/24.111.11.13.05.0003.K/01/03.24, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Fitriani Nur Husain Selaku Ketua Team Pengujian BPOM GORONTALO, dengan hasil pengujian Pemerian Bentuk : Cair, Warna:Putih Bening, Rasa : Normal, Bau : Normal mengandung kadar alkohol 24,6%
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan tersebut yakni Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Pelaku Usaha";
2. "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;
3. "Mencoba Melakukan kejahatan dipidana, jika Niat untuk itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata karena kehendaknya sendiri"

Menimbang bahwa Adapun Pertimbangan unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Pelaku usaha pangan"** dalam Pasal 1 angka 39 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah **"Setiap orang"** yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Roy Wiro alias Roy telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Roy Wiro alias Roy yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian "Pelaku usaha" yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Roy Wiro alias Roy sehingga Majelis berpendirian unsur "Pelaku Usaha" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;"

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada bermula pada hari jumat tanggal 5 januari 2024 yang sekitar pukul 17.00 wita setelah seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang mengaku berasal dari daerah kota kotamobagu yang telah datang menawarkan cairan yang mengandung Alkohol (cap tikus) kepada Terdakwa, dan karena pada saat itu Terdakwa ditawarkan dengan harga murah dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika ditotalkan keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sak plastik dengan harga Rp. 6.300.000, (enam juta tiga

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membeli cairan yang mengandung Alkohol tersebut (cap tikus) yang dikemas dalam sak semen dan dalam karung, dan Terdakwa simpan didalam Toko milik Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita setelah itu Terdakwa lalu mengemas kembali dalam beberapa botol ukuran 600 ml dengan niat untuk menjual kembali ke masyarakat, namun pada saat Terdakwa mengemas minuman tersebut sekitar pukul 21.00 WITA saksi-saksi petugas dari satreskrim lalu datang dan menemui Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan menemukan Terdakwa pada yang pada saat itu sedang mengemas kedalam beberapa botol ukuran 600 ml, dan selanjutnya petugas menemukan keseluruhan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari BPOM Gorontalo dengan Nomor R-PP.01.9B.01.24.54 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh STEPANUS SIMON, SH dan Sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/24.111.11.13.05.0003.K/01/03.24, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Fitriani Nur Husain Selaku Ketua Team Pengujian BPOM GORONTALO, dengan hasil pengujian Pemerian Bentuk : Cair, Warna:Putih Bening, Rasa : Normal, Bau : Normal mengandung kadar alkohol 24,6%;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan minuman beralkohol dalam bentuk eceran tersebut;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Mencoba Melakukan kejahatan dipidana, jika Niat untuk itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata karena kehendaknya sendiri” :

Menimbang, bahwa unsur pasal Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan dimana Syarat atau unsur tersebut adalah:

1) adanya niat atau kehendak dari pelaku;

Menurut Hazewinkel Suringa, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- a. sengaja sebagai maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau dolus eventualis.

2) adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu;

Pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara permulaan pelaksanaan (Soesilo menggunakan istilah perbuatan pelaksanaan) dengan perbuatan persiapan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.

3) pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku.

Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada bermula pada hari jumat tanggal 5 januari 2024 yang sekitar pukul 17.00 wita setelah seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang mengaku berasal dari daerah kota kotamobagu yang telah datang menawarkan cairan yang mengandung Alkohol (cap tikus) kepada Terdakwa, dan karena pada saat itu Terdakwa ditawarkan dengan harga murah dengan harga Rp. 450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika ditotalkan keseluruhan sebanyak 28

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan) sak plastik dengan harga Rp. 6.300.000, (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membeli cairan yang mengandung Alkohol tersebut (cap tikus) yang dikemas dalam sak semen dan dalam karung, dan Terdakwa simpan didalam Toko milik Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita setelah itu Terdakwa lalu mengemas kembali dalam beberapa botol ukuran 600 ml dengan niat untuk menjual kembali ke masyarakat, akan tetapi pada saat Terdakwa mengemas minuman tersebut sekitar pukul 21.00 WITA saksi-saksi petugas dari satreskrim lalu datang dan menemui Terdakwa dan menemukan minuman beralkohol tersebut;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 28 (Dua Puluh Delapan) Sak Plastik yang diduga berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol (Cap Tikus) dan 31 (tiga puluh satu) Botol Ukuran 600 ml yang diduga berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol (Cap Tikus) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatan;
- Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Wiro Alias Roy** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Setiap Pangan Olahan diperdagangkan didalam Negeri Dalam Kemasan Eceran " sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (Dua Puluh Delapan) Sak Plastik yang diduga berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol (Cap Tikus)
 - 31 (tiga puluh satu) Botol Ukuran 600 ml yang diduga berisi cairan yang diduga mengandung Alkohol (Cap Tikus).

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Hamka,S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian,S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kaddafi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H

Hamka, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rullyani Hiola, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Gto